

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT KEJAHATAN SIBER MENURUT REGULASI DI INDONESIA

Eko Yudha Prasetya¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ e.yudha.p@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memicu fenomena baru dalam dunia kriminalitas, yaitu kejahatan siber (cybercrime) yang kini mulai melibatkan pelaku di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana siber berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus analisis tertuju pada sinkronisasi antara Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskri Polri dengan pengolahan dan analisis dari data dan wawancara informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak menyimpan konten yang mengandung muatan asusila dan/atau pencabulan terhadap anak dan/atau pornografi anak di akun google milik anak, yang akhirnya anak mempunyai keinginan untuk melakukan adegan sebagaimana konten yang bermuatan pornografi tersebut. Penanganan ABH dalam kejahatan siber harus memperhatikan karakteristik khusus dunia maya yang seringkali mengaburkan batasan niat jahat (*mens rea*) pada anak. Meskipun UU ITE mengatur sanksi pidana yang berat, UU SPPA mewajibkan pendekatan Restorative Justice melalui mekanisme Diversi untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Masih terdapat tumpang tindih dalam implementasi penegakan hukum, terutama terkait pemenuhan unsur alat bukti elektronik yang kompleks dalam prosedur peradilan pidana anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan siber di Indonesia tidak boleh hanya menitikberatkan pada aspek punitif (penghukuman), melainkan harus mengedepankan rehabilitasi dan edukasi digital guna mencegah residivisme di masa depan.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Kejahatan Siber, UU ITE, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi.

Abstract

The rapid development of information technology has not only brought positive impacts, but has also triggered a new phenomenon in the world of crime, namely cybercrime, which is now starting to involve underage perpetrators. This study aims to analyze the legal status and mechanism of criminal liability for Children in Conflict with the Law (ABH) in cybercrime based on applicable regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statute approach. Secondary data was obtained through literature studies sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The focus of the analysis is on the synchronization between Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This research was conducted at the Directorate of Cyber Crimes, Bareskrim Polri, with data processing and analysis from informant interviews. The research results show that children in conflict with the law, hereinafter referred to as "children," store content containing immoral and/or child molestation and/or child pornography on their Google accounts, which ultimately leads to the child's desire to act out scenes similar to the pornographic content. Handling of children in conflict with the law in cybercrime must take into account the specific characteristics of cyberspace, which often blur the boundaries of malicious intent (mens rea) in children. Although the ITE Law stipulates severe criminal sanctions, the SPPA Law mandates a restorative justice approach through a diversion mechanism to ensure the protection of children's rights and their best interests. There remains overlap in the implementation of law enforcement, particularly regarding the fulfillment of the complex electronic evidence element in juvenile criminal justice procedures. This research concludes that law enforcement against child cybercrime perpetrators in Indonesia should not solely focus on punitive aspects (punishment), but must prioritize rehabilitation and digital education to prevent future recidivism.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Cybercrime, ITE Law, Juvenile Criminal Justice System, Diversion.*

A. Pendahuluan

Abad ke-21 ditandai dengan pergeseran paradigma peradaban manusia dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi (information society). Transformasi digital ini telah mengubah ruang siber (cyberspace) menjadi domain kelima setelah darat, laut, udara, dan luar angkasa. Di Indonesia, penetrasi internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan usia, termasuk anak-anak yang kini dijuluki sebagai digital natives. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kelompok usia anak dan remaja merupakan pengguna aktif dengan durasi akses harian yang sangat tinggi. Namun, kemajuan teknologi ini ibarat pisau bermata dua; di satu sisi menawarkan demokratisasi pengetahuan, di sisi lain menciptakan celah kriminogenik baru dalam bentuk kejahatan siber (cybercrime).

Dahulu, anak-anak dalam diskursus hukum pidana siber mayoritas diposisikan sebagai korban (victim), seperti dalam kasus eksploitasi seksual anak secara daring (child online sexual exploitation) atau perundungan siber (cyberbullying). Namun, realita sosiologis saat ini menunjukkan tren yang lebih kompleks: anak mulai muncul sebagai subjek hukum pelaku kejahatan siber. Kemudahan akses terhadap perangkat lunak peretasan, tutorial carding di forum gelap, hingga anonimitas yang ditawarkan dunia maya, membuat anak-anak mampu melakukan tindak pidana yang secara teknis sangat rumit, yang bahkan mungkin tidak mereka sadari sepenuhnya konsekuensinya.

Secara filosofis, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kedudukan anak sangatlah istimewa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa proses peradilan pidana anak harus menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak lagi bertujuan untuk pembalasan (*retributive justice*), melainkan pemulihan (*restorative justice*) melalui mekanisme diversifikasi.

Namun, terdapat tantangan yuridis yang signifikan ketika tindakan anak tersebut bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. UU ITE secara desain ditujukan untuk menjaga ketertiban ruang digital dengan ancaman sanksi pidana yang cenderung berat dan kaku. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat *borderless* (lintas batas), *invisible* (tidak terlihat), dan memiliki dampak kerusakan yang luas seringkali membuat aparat penegak hukum terjebak dalam pendekatan legalistik-dogmatik yang represif.

Ketidaksinkronan antara semangat perlindungan anak dalam UU SPPA dengan kekakuan sanksi dalam UU ITE menciptakan kekosongan atau setidaknya ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus. Misalnya, syarat diversifikasi dalam UU SPPA hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sementara itu, banyak pasal dalam UU ITE (seperti pasal terkait peretasan atau manipulasi data) memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun, yang secara teoretis menutup pintu diversifikasi bagi anak. Kondisi ini berisiko menjerumuskan anak ke dalam penjara yang justru dapat merusak masa depan dan perkembangan psikis mereka.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memetakan bagaimana hukum positif di Indonesia mengharmonisasikan kedua regulasi tersebut. Penelitian ini krusial untuk menemukan formulasi penegakan hukum yang tetap memberikan kepastian hukum bagi korban kejahatan siber, namun tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional anak sebagai tunas bangsa yang harus dilindungi. Selain itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah a) Bagaimana sinkronisasi hukum antara UU ITE dan UU SPPA dalam menentukan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana siber b) Bagaimana model ideal penerapan prinsip Restorative Justice bagi anak pelaku kejahatan siber agar tetap sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan ketertiban hukum digital di Indonesia?

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah, asas-asas, norma, peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, suatu metode yang berfungsi untuk

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat Kesimpulan. Dengan kata lain, penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut akan diolah dan dianalisis untuk bisa diambil kesimpulannya.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Adapun, beberapa jenis data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah 1) Badan Hukum Primer, 2) Bahan Hukum Sekunder, 3) Badan Hukum Tersier, 4) Informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 1) Wawancara mendalam, 2) Observasi, 3) Studi Dokumentasi. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan dilakukan pengolahan data yang dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penafsiran data dan pengambilan Keputusan. Analisis data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian yuridis normatif yang lebih sempurna.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber

Dalam perspektif hukum pidana, anak yang melakukan kejahatan siber dikategorikan sebagai Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tantangan utama dalam kejahatan siber adalah pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*). Banyak anak melakukan peretasan atau manipulasi data didorong oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) atau pembuktian jati diri di komunitas digital, tanpa memahami sepenuhnya implikasi kerugian materiil yang ditimbulkan.

Terdapat dualisme regulasi yang harus diharmonisasikan oleh penegak hukum:

- UU ITE (*Lex Specialis*): Mengatur substansi tindak pidananya (seperti Pasal 27-37 UU ITE). UU ini cenderung memiliki sanksi pidana penjara dan denda yang sangat tinggi.
- UU SPPA (*Lex Posterior & Lex Specialis*): Mengatur prosedur hukumnya. UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Jika seorang anak melakukan pelanggaran UU ITE, maka prosedur penyidikannya wajib tunduk pada UU SPPA, mulai dari pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) hingga kewajiban mengupayakan Diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, penerapan diversifikasi pada kejahatan siber menghadapi hambatan yuridis pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang menyatakan diversifikasi hanya dapat dilakukan jika:

- Tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Masalahnya: Beberapa pasal dalam UU ITE (seperti Pasal 30, 32, dan 35) memiliki ancaman pidana 7 hingga 12 tahun. Hal ini secara kaku menutup peluang diversi. Dalam praktik yang ideal, penegak hukum diharapkan menggunakan diskresi dan interpretasi hukum yang progresif demi kepentingan terbaik anak, misalnya dengan melihat peran anak dalam kejahatan tersebut (apakah aktor utama atau sekadar ikut-ikutan).

Bila diversi gagal atau tidak memenuhi syarat, sanksi bagi anak dibagi menjadi dua:

- Tindakan: Bagi anak yang belum berusia 14 tahun (misalnya pengembalian ke orang tua atau rehabilitasi medis/sosial).
- Pidana: Bagi anak usia 14-18 tahun. Sanksi pidana penjara bagi anak hanya boleh dijatuhkan setengah (1/2) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Selain itu, anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Namun, dalam praktiknya, penerapann hukum terhadap anak dalam kasus kejahatan siber, khususnya pornografi online, menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, terdapat peningkatan jumlah kasus eksploitasi seksual anak berbasis daring, yang dilakukan baik jaringan criminal terorganisir maupun individu.

Beberapa poin penting dalam penerapan hukum terhadap anak dalam kasus kejahatan siber:

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum cenderung represif dibandingkan restorative terutama dalam kasus penyebaran konten pornografi online oleh anak.
- b. Kurangnya regulasi spesifik yang mengatur anak sebagai pelaku kejahatan siber, sehingga penerapan pasal dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi terkadang tidak mempertimbangkan factor psikologis dan sosial anak.
- c. Mekanisme diversi dalam kasus kejahatan siber masih sulit diterapkan, karena dampak yang ditimbulkan sering kali luas dan melibatkan banyak korban dan banyak kasus yang melibatkan anak dikarenakan tidak adanya aturan yang menegaskan terkait adanya persangkaan pasal pidana secara kumulatif maupun alternatif dengan persangkaan pasal pidana yang diancam 7 tahun atau lebih atau persangkaan pasal pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun yang dipersangkakan kepada anak menjadikan Upaya Diversi tidak dapat dilakukan. Adapun tujuan utama dilakukan Diversi adalah 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, 3)

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4) mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi, 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, ditemukan bahwa seorang anak terlibat dalam penyebaran konten pornografi secara daring. Kasus ini pertama kali terungkap melalui laporan dari U.S ICE dan NCMEC, yang menemukan bahwa akun email dengan alamat candranurcahyanto@gmail.com digunakan untuk mendistribusikan konten ilegal yang mengandung pornografi anak. Selanjutnya, dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ditemukan bahwa anak tersebut diduga: a) membuat konten pornografi yang melibatkan dirinya sendiri dan menyebarkannya melalui platform digital, b) menjadi korban pemerasan daring, dimana pelaku meminta lebih banyak konten dengan ancaman akan menyebarkan konten yang sudah dimiliki, c) terlibat dalam jaringan distribusi konten pornografi anak, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan layanan berbagi file.

Selanjutnya, dalam penerapan hukum terhadap kasus ini masih mengalami tantangan terutama dalam menentukan posisi hukum anak sebagai korban atau pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi pelaku tetap harus diperlakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, kecuali dalam kasus yang berdampak luas atau dilakukan secara berulang. Namun, dalam kasus ini, ada unsur eksploitasi yang harus diperhitungkan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini penanganan perkara tidak dilakukan Diversi karena persangkaan pasal pidana terhadap anak bersifat kumulatif yaitu terdapat adanya pasal pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan ada yang diatas 7 tahun, hal ini tentu saja tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Diversi. Tidak adanya aturan yang menegaskan terkait adanya persangkaan pasal pidana secara kumulatif maupun alternatif yang dipersangkakan kepada anak menjadikan Upaya diversif tidak dapat dilakukan. Demi mengutamakan hak anak sebagai penerus bangsa bahkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Namun, saat ini dengan adanya perkembangan dan perubahan beberapa aturan hukum dimana sudah banyak Undang-Undang di Indonesia yang diubah, maka sudah seharusnya ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan dari segi syarat formil dan pelaksanaan Diversi.

2. Kendala dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Jenderal Polisi Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., selaku Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan kasus kejahatan siber adalah:

- a. Minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. 1) Kejahatan siber memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga diperlukan penyidik dengan keahlian khusus dalam digital forensic untuk mengungkap kasus yang melibatkan eksploitasi anak secara daring. 2) Proses penyidikan terhadap pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia masih mengalami kendala, terutama dalam kerja sama internasional dalam pelacakan dan ekstradisi pelaku kejahatan siber.
- b. Ketidakseimbangan antara regulasi dan perkembangan teknologi digital. 1) Regulasi yang ada masih belum cukup cepat beradaptasi dengan metode baru yang digunakan dalam eksploitasi anak di dunia maya, seperti penggunaan dark web dan aplikasi pesan terenkripsi. 2) Belum adanya regulasi yang jelas mengenai peran platform digital dalam mencegah penyebaran konten pornografi anak menyebabkan lemahnya Upaya pencegahan oleh penyedia layanan internet dan media sosial.
- c. Kelemahan dalam regulasi yang melibatkan platform digital. 1) Platform digital seperti Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), dan Telegram masih belum memiliki regulasi yang kuat untuk mencegah penyebaran konten pornografi anak. 2) Kurangnya koordinasi antara penyedia layanan digital dan aparat penegak hukum menyebabkan banyak kasus yang tidak dapat segera ditindaklanjuti.
- d. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku utama. 1) Berdasarkan laporan dari NCMC, Sebagian besar pelaku eksploitasi seksual daring terhadap anak beroperasi dari luar negeri, sehingga sulit untuk dilakukan penangkapan tanpa kerja sama internasional. 2) Banyak kasus di mana anak yang menjadi korban justru diproses hukum sebagai pelaku, sementara pelaku utama sulit dilacak karena menggunakan teknologi anonimitas.
- e. Kesulitan dalam penerapan diversifikasi dalam kasus kejahatan siber. 1) Banyak kasus pornografi online yang melibatkan anak tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme diversifikasi karena dampaknya yang luas terhadap korban. Dalam kasus ini, meskipun anak tersebut terlibat dalam distribusi konten pornografi, ada faktor eksploitasi yang menyebabkan dia melakukan tindakan tersebut. 2) Masih ada stigma bahwa anak yang terlibat dalam produksi atau penyebaran konten pornografi daring harus dipidana, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka juga merupakan korban eksploitasi, sehingga Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dihadapkan pada dilema antara menerapkan pidana atau keadilan restoratif, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas apalagi pornografi anak menjadi perhatian dunia.

Penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana siber di Indonesia menghadapi hambatan yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Berikut adalah rincian kendala tersebut:

1. Kendala Yuridis (Substansi Hukum)

Kekakuan Syarat Diversi: Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana di bawah 7 tahun. Namun, banyak pasal dalam UU ITE (misalnya Pasal 32 tentang interferensi data atau Pasal 35 tentang manipulasi data) memiliki ancaman pidana 8 hingga 12 tahun. Hal ini membuat aparat penegak hukum (APH) secara administratif sulit menerapkan keadilan restoratif, sehingga anak terpaksa masuk ke jalur peradilan formal (litigasi).

Ketidaksinkronan Regulasi: UU ITE dirancang dengan semangat punitif-preventif untuk menjaga stabilitas ruang digital, sementara UU SPPA dirancang dengan semangat rehabilitatif. Benturan filosofis ini seringkali membingungkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang seimbang antara efek jera dan perlindungan masa depan anak.

2. Kendala Teknis dan Kompetensi (Struktural)

Keterbatasan Ahli dan Lab Digital Forensik: Pembuktian kejahatan siber memerlukan audit forensik digital yang kompleks. Tidak semua kepolisian di tingkat daerah memiliki unit siber yang mumpuni atau akses cepat ke laboratorium forensik. Keterlambatan proses digital forensik berisiko melanggar batas waktu penahanan anak yang sangat singkat menurut UU SPPA (hanya 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari pada tingkat penyidikan).

Kurangnya Spesialisasi APH: Belum semua penyidik, jaksa, atau hakim memiliki sertifikasi atau pemahaman mendalam mengenai ekosistem digital (seperti cara kerja blockchain, dark web, atau teknik phishing). Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam membedakan antara niat jahat (*mens rea*) anak dengan sekadar rasa ingin tahu atau eksperimen teknis.

3. Kendala Pembuktian (Evidentiary Issues)

Anonimitas dan Keaslian Alat Bukti: Anak-anak seringkali melakukan kejahatan siber menggunakan identitas palsu atau perangkat milik orang lain. Menghubungkan identitas digital dengan identitas fisik anak sebagai pelaku memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi salah tangkap atau error in persona.

Yurisdiksi Lintas Batas: Kejahatan siber seringkali melibatkan server atau korban di luar negeri. Proses Mutual Legal Assistance (MLA) untuk mendapatkan data siber memakan waktu berbulan-bulan, yang secara prosedural mustahil dilakukan dalam kerangka waktu peradilan anak yang serba cepat.

4. Kendala Sosiologis dan Fasilitas (Kultural)

Stigmatisasi dan Labeling: Meskipun UU SPPA menjamin kerahasiaan identitas anak, jejak digital di media sosial seringkali lebih cepat menyebar. Sekali nama anak diasosiasikan dengan kejahatan siber, label "kriminal"

tersebut sulit dihapus, yang justru menghambat proses reintegrasi sosial anak.

Minimnya LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial): Banyak daerah di Indonesia belum memiliki LPKS yang memadai untuk menampung ABH yang dijatuhi sanksi "tindakan". Akibatnya, anak seringkali tetap dititipkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang suasananya menyerupai penjara dewasa.

3. Dampak dan Potensi yang timbul terhadap Anak dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital dengan Adanya Ancaman Kejahatan Siber

Era digital memberikan ruang tanpa batas bagi anak untuk mengembangkan kapasitas diri, antara lain:

- Demokratisasi Pengetahuan: Anak memiliki akses terhadap sumber belajar global (e-learning, MOOCs) yang tidak terbatas pada sekat geografi.
- Pengembangan Kreativitas Digital: Munculnya profesi baru seperti content creator, game developer, hingga data scientist sejak usia dini.
- Partisipasi Sosial: Media digital memungkinkan anak untuk membangun jejaring sosial dan kepedulian global terhadap isu-isu kemanusiaan atau lingkungan.

Keterbukaan informasi tanpa pengawasan yang memadai menimbulkan risiko yang signifikan:

- Viktimisasi Siber (Anak sebagai Korban). 1) Cyberbullying: Perundungan di dunia maya yang berdampak pada trauma psikologis berat hingga risiko bunuh diri. 2) Online Child Sexual Exploitation (OCSE): Praktik grooming (pendekatan manipulatif) oleh predator seksual untuk mengeksploitasi anak secara daring.
- Kriminalisasi Siber (Anak sebagai Pelaku): Ketidakmatangan emosional membuat anak rentan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti peretasan (hacking) ringan, penyebaran hoaks, atau ujaran kebencian karena dianggap sebagai "permainan" atau tantangan (challenge).
- Dampak Psikososial: Adiksi internet, degradasi moral akibat paparan konten pornografi/kekerasan, serta penurunan kemampuan interaksi sosial di dunia nyata.

Ancaman siber terhadap anak di Indonesia menciptakan urgensi bagi penguatan Literasi Digital dan Parental Control. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengorbankan hak-hak dasar anak. Masalahnya, regulasi seringkali tertinggal dari modus operandi kejahatan siber yang terus berevolusi (seperti penggunaan AI untuk deepfake pornografi anak).

Kasus ini mencerminkan bagaimana perkembangan teknologi digital memiliki dampak besar terhadap anak. Dampak tersebut diantaranya 1) Gangguan Psikologis dan Emosional, 2) Perkembangan seksual yang tidak sehat, 3) Ketergantungan dan Kecanduan, 4) Risiko eksploitasi dan kekerasan seksual. Adapun, potensi yang ditimbulkan terhadap anak dalam era digital. 1) Literasi digital bagi anak, orang tua,

dan tenaga pendidik perlu ditingkatkan untuk meminimalisir risiko eksploitasi daring, 2) Regulasi terhadap platform digital perlu diperketat, termasuk mekanisme pemantauan dan pelaporan konten ilegal yang lebih efektif, 3) Walaupun tantangan seperti pornografi online sangat serius, dampak positif bisa dimaksimalkan melalui pengawasan orang tua, kebijakan perlindungan anak, dan literasi digital yang kuat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum cenderung represif dibandingkan restorative, terutama dalam kasus penyebaran konten pornografi online oleh anak. Selain itu, kurangnya regulasi spesifik yang mengatur anak sebagai pelaku kejahatan siber, sehingga penerapan pasal dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi terkadang tidak mempertimbangkan factor psikologis dan sosial anak. Ditambah lagi, mekanisme diversi dalam kasus kejahatan siber masih sulit diterapkan, karena dampak yang ditimbulkan sering kali luas dan melibatkan banyak korban dan banyak kasus yang melibatkan anak, dikarenakan tidak adanya aturan yang menegaskan terkait persangkaan pasal pidana secara kumulatif maupun alternatif dengan persangkaan pasal pidana yang diancam 7 tahun atau lebih atau persangkaan pasal pidana terhadap anak bersifat kumulatif yaitu terdapat adanya pasal pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun yang dipersangkakan kepada anak menjadikan Upaya diversi tidak dapat dilakukan.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber yaitu a) minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, b) ketidakseimbangan antara regulasi dan perkembangan teknologi digital, c) kelemahan dalam regulasi yang melibatkan platform digital, d) kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku utama.
- 3) Dampak yang timbul terhadap anak dalam era digital saat ini yaitu terjadinya gangguan psikologis dan emosional dikarenakan ketergantungan dan kecanduan akan gawai untuk melihat konten media sosial di internet atau bermain permainan online. Hal tersebut menjadi potensi yang rawan karena anak akan lebih mudah menjadi sasaran dari para pelaku atau bahkan tanpa sadar terpengaruh oleh konten negatif atau yang bermuatan pornografi sehingga anak akan mencoba untuk meniru hingga berkeinginan melakukan. Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan anak-anak dan pengawasan orang tua serta lemahnya edukasi digital turut memperburuk kondisi anak yang terjerat dalam kejahatan siber.

Referensi

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2012). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juditha, Christiany. (2018). *Interaksi Komunikasi Masyarakat di Media Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Makarim, Edmon. (2005). *Pengantar Etika Digital dan Hukum Maya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Sudarto. (2009). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sujarwa. (2011). *Model-Model Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujono, A.R., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul & Labib, Moh. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidana*. Jakarta: Lubuk Agung.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2023). *Laporan Status Literasi Digital Indonesia*. Jakarta.
- Convention on the Rights of the Child (CRC). *General Comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*. Jakarta.

Jurnal

- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia: Di tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra. *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi*, 47 (2), 149-166.

Peundang-Undangan

- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Indonesia. (Tanpa Tahun). *Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait tren ABH di dunia digital*. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.